**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan manusia umumnya dalam perekonomian baik itu sebagai produsen maupun konsumen, dalam Islam sering kali disebut dengan muamalah artinya sebuah aktivitas yang lebih banyak dilakukan dengan manusia lainnya atau lebih bersifat keduniawian.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* atau jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, menukar kepemilikan barang dengan barang[[1]](#footnote-1) atau saling tukar menukar.Kata *al-bai’* (jual) dan *al-syira’* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Sedangkan uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena didalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan.

Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas.[[2]](#footnote-2)

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga banyak mengalami perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada ataupun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.[[3]](#footnote-3)

Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut *fiat money.* Dinamakan demikian, karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Dahulu ketika dunia masih mengikuti standar emas (*gold standard)* memang benar uang dilatarbelakangi oleh emas. Namun, rezim ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an ( Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976). Kini uang kertas yang beredar dalam kehidupan sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali.

Oleh karena itu, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Qur’an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu riba berlaku pada uang kertas. Uang kertas diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat dari padanya. Dan zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitupula ia dapat digunakan sebagai alat untuk pembayaran mahar.[[4]](#footnote-4)

Dengan teknologi yang semakin canggih pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia sekarang, segala usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah, jika dibandingkan ketika teknologi yang digunakan hanya menggunakan faktor keramahan alam. Perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transfaran, yang menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat keseluruh jaringan melalui dunia maya. Dengan teknologi internet, human action (perilaku manusia), human interaction (transaksi antar manusia), human relation (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang signifikan. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi sosial dan ekonomi.[[5]](#footnote-5)

Seiring berkembangnya zaman pada saat sekarang ini banyak transaksi yang dilakukan bukan melalu tatap muka saja akan tetapi sekarang banyak orang yang bertansaksi menggunakan internet karena mudah dan praktis sehingga banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli menggunakan internet. Dewasa ini pemakaian internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat, sehingga sektor hukum pun diminta untuk turun tangan sehingga dalam bisnis melalui internet seperti itu, dapat dicapai ketertiban dan kepastian dalam berbisnis, disamping tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak dalam berbisnis. Berbisnis lewat internet ( dengan menggunakan perangkat elektronik) ini sering disebut dengan *electronic commerce* (*E-Commerce)* atau *electronic business (E-Business)*.

Yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warakat (*paperless trading).*

Meskipun antara istilah *e-commerce* dengan istilah *e-business* sering dipertukarkan, sebenarnya terdapat perbedaan yang prinsipil diantara kedua istilah tersebut, istilah *e-commerce* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet. Sedangkan *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business,* yakni mencakup tidak hanya transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.

Suatu kegiatan *e-commerce* dilakukan dengan orientasi-orientasi sebagai berikut:

1. Pembelian *online* (*on-line transaction*).
2. Komunikasi digital (*digital communication*), yaitu suatu komunikasi secara elektronik.
3. Penyediaan jasa (*service*), yang menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi instan terkini.
4. Proses bisnis, yang merupakan sistem dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis.
5. *Market of one,* yang memungkinkan proses *customization* produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan bisnis. [[6]](#footnote-6)

Transaksi jual beli di internet belakangan ini memang telah berkembang dengan begitu pesat. Tidak hanya dengan proses transaksinya yang semakin beragam, kini juga telah muncul sebuah mata uang virtual baru yang bernama Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk bertransaksi online. Jika ditanya bagaimana bentuknya mata uang ini, yang jelas bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan bukan pula mata uang dari sebuah negara. Bentuk dari mata uang unik ini adalah hanya sebuah *file* layaknya *file-file* umum biasa. *File* tersebut merupakan kode-kode unik yang menjadikannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan seperti *file mp3* atau *word* yang berada dalam perangkat komputer, *file Bitcoin* juga dapat disimpan dalam komputer atau sebuah *flashdisk* atau *software* yang dinamakan *Bitcoin Digital Wallet*. Selain itu *Bitcoin* juga dapat disimpan di jasa penyimpanan *Bitcoin* di internet yang berbentuk layaknya *sosial cloud*.[[7]](#footnote-7)

*Bitcoin* adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan *peer-ke-peer* tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal dimana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *bitcoin* tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah *database* yang didistribusikan dan menyebar ke *node-node* dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan *kriptografi* untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa *bitcoin-bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan pengamatan terhadap masalah transaksi mata uang *bitcoin* yang belum optimal dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli *bitcoin* serta cara pengguanaan *bitcoin* tersebut maka dibuat dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “***Transaksi Jual Beli Dengan BITCOIN dalam Perspektif Hukum Islam***”.

1. **Fokus Penelitian**

Merujuk pada latar belakang masalah, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai alat transaksi serta bagaimana mekanisme transaksi *Bitcoin*.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun menyimpulkan beberapa pokok masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Jual Beli Bitcoin dalam transaksi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli ?
3. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau target yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang di inginkan. Maka adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli bitcoin dalam transaksi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mata uang sebagai alat transaksi dalam jual beli serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum, mengenai pandangan hukum Islam terhadap pengguanaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi. Sehingga nantinya karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai pembanding maupun literatur.

1. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti.

Adapun literatur karya ilmiah tersebut diantaranya :

1. Dalam analisis penelitian atas nama Aby Haryono,[[8]](#footnote-8) ”*Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”,* penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana aturan hukum terkait uang dan alat pembayaran secara elektronik di Iindonesia dan hubungannya dengan bitcoin serta bagaimana pertanggung jawaban atas Bitcoin di Indonesia. Bitcoin dan variasinya sering dikaitkan sebagai “*cryptocurrency*” atau mata uang kripto karena diklaim dapat digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran atas suatu jasa atau benda, meskipun dikatan sebagai mata uang Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori ataupun secara undang-undang.
2. Skripsi atas nama Nur Lailatus Sholihah,[[9]](#footnote-9) “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Stadi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*”, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pertukaran uang berbasis bitcoin di perusahaan artabit serta bagaimana pandangan DSN-MUI terhadap proses pertukaran uang berbasis bitcoin di perusahaan artabit yang ditinjau dari teori Sharf yang menjelaskan transaksi pertukaran mata uang yang menggunakan akad sharf serta meneliti lebih jauh bagaimana aplikasi teori sharf melalui perusahaan artabit, dengan harapan sistem ini akan menjadi referensi untuk pengembangan dalam ilmu perekonomian khususnya lembaga keuangan syariah.
3. Kemudian terdapat Tesis yang ditulis oleh Khoirul Anwar,S.H.I[[10]](#footnote-10), “*Transaksi BITCOIN Perspektif Hukum Islam*”, Tesis ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli dan konsep uang dalam hukum Islam serta bagaimana transaksi bitcoin dalam dunia maya, yang penulis teliti yaitu meliputi transaksi penjualan bitcoin itu sendiri dan transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran yang menggunakan teori mata uang dalam pandangan Islam serta hukum transaksi (akad) untuk membaca transaksi bitcoin menurut hukum Islam.
4. **Kerangka Pemikiran**

Sebagai makhluk ekonomi, manusia dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu ia bercocok tanam, berburu atau menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Seiring dengan gaya hidup manusia yang senantiasa dinamis, maka timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki dan menguasai barang yang ada di tangan orang lain dengan cara bermuamalah yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian sesama. Untuk inilah kemudian berlaku syari’at jual beli.[[11]](#footnote-11)

Jual beli yang dikemukakan dalam buku Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa definisi jual beli yaitu tukar menukar harta atas dasar saling suka dan merelakan, yang dijelaskan dalam dalil sebagai berikut:

مُبَا دَ لَةُ مَا لٍ بِمَا لٍ عَلَى سَبِيْلِ ا لتَّرَ ا ضِى, اَ وْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَ ضٍ عَلىَ الْوَ جْهِ ا لْمَأْ ذُ وْ نِ فِيْهِ.

*”Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling dengan merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”*.[[12]](#footnote-12)

Jual beli ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[[13]](#footnote-13)

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi suatu kontrak jual beli itu adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan.
2. Undang-Undang tentang pertanahan sejauh yang menyangkut jual beli tanah.
3. Hukum adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
4. Yurisprudensi.
5. Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional.
6. Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun internasional.
7. Doktrin atau pendapat ahli.[[14]](#footnote-14)

Dasar hukum jual beli antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw, terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1. Surat Al-Baqarah ayat 198

**...لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُم...**

“...*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”.[[15]](#footnote-15)*

1. Surat An-Nisa’ ayat 29

**...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ....**

*... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ... [[16]](#footnote-16)*

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi dan kooprasi. Perdagangan misalnya semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik/electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi, dan diperkirakan lebih dari 95% dari seluruh kegiatan di internet merupakan kegiatan perdagangan.

E-commerse memiliki karakteristik, yaitu: Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, adanya pertukaran barang,jasa dan informasi, dan internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasar nya e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.[[17]](#footnote-17)

Di era globalisasi saat ini teknologi berkembang demikian pesat, batas-batas negara dan jarak semakin dipersempit oleh kehadiran teknologi akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena konsumen telah dilindungi haknya oleh Undang-undang perlindungan konsumen (Consumer Protection Law) dimana masing-masing Negara memiliki Undang-undang ini, jika terjadi perselisihan dalam transaksi e-commerce misalnya barang yang dibeli cacat atau jasa yang diperoleh salah sasaran, maka konsumen dapat menuntut haknya berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 dan menyelesaikan sengketanya jika penjual tidak mau memberikan kompensasi di pengadilan negeri yang berwenang apabila menempuh jalur peradilan, atau Badan Penyeselesaian Sengketa Konsumen.

Di satu sisi terkait dengan transaksi E-commerce Internasional, Indonesia sendiri sampai dengan saat ini belum dapat melindungi konsumen nasional. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 (UUPK) yang hanya berdimensi lokal, tidak satu pun yang memuat dimensi Internasional sebagai salah satu contoh misalnya definisi pelaku usaha (pasal 1 ayat 3 UUPK) dalam UUPK hanya mengenal pelaku usaha nasional bukan pelaku usaha internasional demikian juga halnya dengan UU ITE yang hanya banyak mengatur masalah teknis ITE bukan masalah perlindungan hukum perdata atas suatu transaksi bisnis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transaksi e-commerce internasional bagi konsumen nasional berpotensi merugikan konsumen nasional jika terjadi perselisihan atau bahasa sederhananya konsumen nasional atas transaksi E-Commerce Internasional tidak terlindungi hak-haknya.[[18]](#footnote-18)

Kemunculan Bitcoin yang menjadi trend baru dunia, yang memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas jual belinya. Sayangnya tidak semua orang tahu akan pengetahuan dasar untuk menggunakan Bitcoin. Bitcoin merupakan aset dan sistem pembayaran digital yang secara luas dianggap sebagai crytocurrency paling sukses yang pernah dibuat, ada kurang lebih senilai 9,1 milyar bitcoin tersedia dan digunakan di seluruh cyber ekonomi global.[[19]](#footnote-19)

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah berdasarkan temuan lapangan dengan argumen dan deskripsi, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung dengan menghimpun data-data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal, buletin, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet.

1. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian penulis mengolahnya kembali melalui pendekatan metode induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

1. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis berpedoman pada:

1. Buku Pedoman penulisan Karya Ilmiah berupa skripsi, tesis, dan buku yang menunjang.
2. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits serta Terjemahannya, as-sunnah, kitab-kitab fiqih dan ushul fiqh.
3. Sebagai penunjang penulis juga menggunakan artikel-artikel dari website serta komentar dari komunitas pengguna Bitcoin.

1. **Sistematika Pembahasan**

Sistem penulisan dalam pemaparan atau pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama,* Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

*Bab Kedua,* Pembahasan bitcoin dalam teknologi elektronik (internet), meliputi transaksi e-commerce, dan kajian teori Bitcoin, dan dasar hukum tentang transaksi jual beli bitcoin.

*Bab Ketiga,* Jual beli dan konsep uang berdasarkan hukum Islam, meliputi landasan teori jual beli dalam sistem hukum, dan konsep uang dalam hukum Islam.

*Bab Keempat,* Mekanisme transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif hukum Islam, meliputi mekanisme jual beli bitcoin dalam transaksi, dan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli dalam pandangan hukum Islam.

*Bab Kelima,* Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

1. Moh.Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadits Nabi, (*Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977*)* h.7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h.11 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997) h.20 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah (*Jakarta: Kencana, 2009) h.238-240 [↑](#footnote-ref-4)
5. Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam (*Yogyakarta: Magistra Insania Press,2004*)* h.1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2012) h.407-408 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mengenal Apa Itu Bitcoin, [*https://www.maxmanroe.com/mengenal-apa-itu-bitcoin-mata-uang-virtual-baru-di-dunia-internet.html?\_e\_pi\_=7%2CPAGE\_ID10%2C7643857560*](https://www.maxmanroe.com/mengenal-apa-itu-bitcoin-mata-uang-virtual-baru-di-dunia-internet.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C7643857560)*,* akses kamis, 29 Juni 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Aby Haryono, “*Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, analisis penelitian (Depok: Universitas Indonesia, 2014). [↑](#footnote-ref-8)
9. Nur Lailatus Sholihah, *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Stadi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit”,* Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014). [↑](#footnote-ref-9)
10. Khoirul Anwar,S.H.I, “*Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.nu.or.id/post/read/94844/fiqih-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya>. diakses pada tanggal 06/11/2018 pukul 11:22 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki),* (Bandung, Al-Ma’arif, t.th) h.47 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah (*Bogor: Ghalia indonesia 2011*)* h.67 [↑](#footnote-ref-13)
14. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* ,... h.25 [↑](#footnote-ref-14)
15. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.38 [↑](#footnote-ref-15)
16. Rahman Ghazaly Abdul, Ihsan Gufron, Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana,2012) h.69 [↑](#footnote-ref-16)
17. Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam,...* h.17 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Halim Barakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia,* (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII,2009 ). [↑](#footnote-ref-18)
19. Oscar Dermawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia,* (Jakarta: Jasakom.com, 2014) h.18 [↑](#footnote-ref-19)